

KAJIAN AKADEMIK

**PERUBAHAN ATAS PENGATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR
15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

A. Landasan Teori

1. Dasar Hukum

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan terus terjadi, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat. Dalam penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dan pengabuan mayat perlu dilakukan pengaturan dengan semangat memberikan pelayanan kepada publik dan memperhatikan tata ruang dan asas efisiensi, adil, akuntabel dengan mendasarkan ada aspek keagamaan, sosial budaya dan ketertiban; Semangat melayani yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sleman selaras dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu Pasal 1 angka 1 : “Pelayanan Publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Pembangunan tempat pemakaman umum (TPU) pemerintah Kabupaten Sleman yang berlokasi di Madurejo Prambanan telah menyediakan pelayanan pengabuan mayat. Penambahan jenis pelayanan pengabuan mayat tersebut, merupakan objek yang dapat dipungut retribusi. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menetapkan retribusi pengabuan mayat.

Pengelolaan pemakaman di Indonesia dewasa ini kenyataannya dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :

- a** Tempat Pemakaman Umum.

Tempat pemakaman umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa dan kewarganegaraannya. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di tempat Pemakamna Umum tersebut. Pengaturan terhadap Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan situasi dan kondisi adat istiadat masyarakat setempat. Dalam hal pelayanan pemakaman maupun layanan tambahan pengabuan ini

b Tempat Pemakaman Bukan Umum.

Tempat Pemakaman Bukan Umum disebut juga sebagai Tempat pemakaman Partikelir yang dikelola oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh satu badan hukum/ yayasan yang bergerak dibidang social atau keagamaan dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah daerah lebih aktif perannya dalam menentukan izin lokasi yang diserasikan dengan RTRW dan ketertiban lingkungan.

c Tempat Pemakaman Khusus.

Tempat Pemakaman Khusus biasanya merupakan makam yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti Pemakaman para Wali, Raja-Raja (seperti pemakaman Imogiri), tempat pemakaman para Pahlawan dan pejuan Bangsa (Taman Makam Pahlawan) dan Tempat Pemakaman Perang belanda.

d Krematorium

Krmatorium yang selanjutnya disebut tempat pengabuan jenazah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Yayasan/Badan keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Retribusi Daerah.

Undang- Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa pemungutan Retribusi dari Jasa pelayanan pemakaman harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar Retribusi. Retribusi adalah “ Suatu pungutan yang ada kontra prestasinya langsung yang dapat dinikmati bagi yang terkena pungutan tersebut (Hartono Hadisprapto, 1997 : 1999)”.

Menurut Devas dkk. (1987) tentang landasan teori Retribusi Pemerintah Daerah bahwa: “kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan Pemerintah berpangkal pada pengertian Efisiensi Ekonomi. Dalam hal rang perorangan bebas menentukan besar layanan tercantum yang hendak dinikmatinya, harga layanan itu memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan mengurangi penghamburan dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut selain itu, penerimaan dari pungutan dari sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan permintaan”. (Devas dkk, 1987 : 1995).

Devas mengungkapkan bahwa besar kecilnya penerimaan yang bisa dipungut oleh Pemerintah tergantung pada seberapa besar permintaan layanan dan berapa besar yang disediakan oleh Pemerintah. Semakin besar orang menikmati layanan yang diberikan oleh Pemerintah maka semakin pula orang tersebut membayar retribusi atas layanan yang disediakan.

Dari beberapa pendapat tentang Retribusi tersebut disimpulkan bahwa retribusi mempunyai ciri pokok :

- a Dapat dipaksakan pemungutannya berdasarkan kekuasaan Undang-Undang.
- b Atas pemungutan yang dikeluarkan tersebut harus mendapatkan kontra prestasi langsung.
- c Dipungut oleh Negara baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- d Hasil pungutan di pergunakan untuk membiayai untuk pengeluaran Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi/ pajak agar dapat diperoleh hasil maksimal diantaranya adalah *Four Principle for Taxation* yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu :

a Ability Principle (Asas Kemampuan)

Maksudnya adalah penentuan jumlah pajak atau retribusi harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak atau Retribusi, karena dengan pemungutan yang berdasarkan atas kemampuan atau daya pikul akan dapat menciptakan rasakeadilan terutama bagi masyarakat yang kondisi social ekonominya kurang mampu.

b *Certainly Principle Azaz* (Kepastian Hukum)

Pajak atau retribusi yang dipungut harus dilandasi oleh kekuatan hukum atau Undang-undang yang jelas yang mengatur system dan prosedur pemungutannya mulai dari pendaftaran, pendataan, penghitungan, penetapan, pembayaran, pengihan sampai dengan administrasi pembukuannya serta penerapan sanksi dan atau denda bagi wajib pajak/wajib retribusi yang tidak membayar.

c *Convencience principle* (Azas Kesenangan).

Pemungutan Pajak atau Retribusi akan lebih efektif apabila dilaksanakan pada saat WP/WR sedang senang baik itu pada tanggal muda bagi pegawai atau pada saat panen bagi petani. Dengan teknik ini maka petugas pemungut akan lebih muda dalam melakukan penarikan khususnya bagi wajib pajak/wajib retribusi yang tingkat kesadaran membayar pajak masih rendah.

d *Ekonomicial Principle* (Azas ekonomi)

Hasil penarikan pajak/ retribusi tersebut hendaknya jangan sampai lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemungutan tersebut apabila biaya operasional lebih tinggi dari hasil yang akan diterima hendaknya pajak/retribusi tidak dipungut karena akan terjadi pemborosan sumber daya (*Adam Smith dalam Muchsan, 1998*).

Apabila keempat prinsip tersebut diterapkan maka hasil yang diperoleh dalam pemungutan pajak/ retribusi akan optimal.

Pemungutan Retribusi Pemakaman merupakan salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Retribusi yang ditangani oleh UPT Pemakaman dan Pengabuan Mayat ini berorientasi pelayanan publik dan secara khusus tentang keagamaan. UPT Pemakaman dan pengabuan mayat ini juga berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dan pendapatan daerah dari retribusi..

B. Tinjauan Yuridis, Sosiologis , Filosofis Dan Ekonomis

Pemahaman mengenai unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, diperoleh dari teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 57 UU No 12/2011

Suatu produk hukum agar dapat berlaku secara baik, maka aturan tersebut harus memenuhi minimal tiga aspek yaitu aspek *Yuridis, Sosiologis dan Filosofis*. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Kabupaten Sleman agar dapat berfungsi dan mempunyai kekuatan berlaku secara efektif maka harus memenuhi ketiga aspek tersebut diatas serta aspek lainnya yang juga menonjol seperti aspek *ekonomis* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; Kemudian Pemerintahan daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan kebijakan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan menjabarkan Pasal 1 angka 1: “Pelayanan Publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Kewenangan Kabupaten Sleman sebagai sebuah daerah untuk mengelola masyarakat dan wilayahnya berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan DIY dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penetapan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan pemungutan pajak terhadap pelayanan pengabuan mayat. Retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Fenomena bahwa ketersediaan tanah makam merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman yang harus dipenuhi ini selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Taman Pemakaman Umum Milik Pemerintah Kabupaten Sleman, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Pemkab Sleman menyediakan tempat pemakaman umum dan pelayanan pemakaman. Sistem pemakaman tumpang adalah sistem pemakaman yang dapat digunakan untuk 2 (dua) jenazah atau lebih dalam Perda tersebut, juga seiring dengan tambahan pelayanan “pengabuan mayat” dikarenakan pengabuan mayat ini tidak memerlukan tanah pemakaman untuk mayat atau menghaluskan cita rasa bahasa, dapat pula disebut jenazah. Penggunaan kata jenazah ini ada di beberapa perda daerah lain.

Proses pengabuan mayat atau disebut juga dengan kremasi, yang dilakukan pada tempat yang bernama krematorium ini adalah praktik penghilangan jenazah manusia setelah meninggal dengan cara dibakar. Umumnya di Bali proses pembakaran dapat dilakukan di Krematorium atau pemakaman yang sering di sebut “ngaben”. Proses pembakaran yang dilakukan di Krematorium, jenazah diletakkan di sebuah peti kayu dan dibakar pada suhu 760 – 1150 °C selama kurang lebih 2 jam. Abu pembakaran kira-kira beratnya sekitar 5% dari berat jenazah. (<http://dinpupkp.slemankab.go.id/pembangunan...>)

Tempat pemakaman maupun pengabuan ini ramah lingkungan, seperti halnya secara khusus tempat pengabuan mayat, karena menggunakan mesin yang cukup moderen. Alat/mesin pengabuan mayat ini merupakan hibah dari Parisada Hindu, sehingga bukan merupakan penggunaan anggaran untuk investasi bagi Pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian berdasarkan pernyataan dari Parisada Hindu, semua warga masyarakat yang ingin mempergunakan alat/mesin pengabuan mayat ini

dijinkan karena telah dihibahkan, sehingga tidak terbatas hanya untuk pemeluk agama Hindu. Retribusi terhadap pengguna layana pengabuan jenazah ditetapkan sama, tidak membeda-bedakan berasal dari latar belakang agama/ budaya manapun, pertimbangan ini demi menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama, dan berasaskan keadilan, mengutip pendapat Satjipto Rahardjo Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan (zweckmaszigkeit), dan kepastian hukum. (Satjipto Raharjo,2000:11)

2. ASPEK SOSIOLOGIS

Manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain dan saling menghormati perbedaan menurut adat istiadat dan budaya, agama serta keunikan lainnya. oleh karena itu bagi orang yang sudah meninggal juga diperlakukan sesuai dengan adat budaya dan/ agama dari orang yang meninggal. Secara empiris menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman membutuhkan tanah pemakaman dan tempat pengabuan sebagai bentuk akomodasi terhadap berbagai agama maupun budaya yang ada, serta pemahaman bahwa jenazah/mayat yang diperabukan menjadi mengurangi potensi kebutuhan atas tanah untuk pemakaman.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menyediakan tanah makam dan tempat “pengabuan mayat, beserta layanan pendukungnya. Hal ini bertepatan dengan pemberian hibah alat/mesin pengabuan mayat dari Parisada Hindu.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Sleman dapat melakukan kajian untuk memberikan izin bagi yayasan keagamaan yang berkeinginan mengelola pemakaman atau tempat pengabuan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu Pemerintah Daerah Sleman berkewajiban menetapkan Tempat Pemakaman Umum terpadu yang dapat menampung berbagai jenis pemakaman menurut agama maupun Tempat pemakaman khusus seperti Taman Makam Pahlawan dan lain-lain.

Aspek sosiologis lain yang penting adalah retribusi pemakaman dan pengabuan mayat ini menjadi pendapatan pemerintah Kabupaten Sleman dan potensi kebutuhan layanan pengabuan oleh warga diluar Kabupaten Slemanpun berpotensi menambah pemasukan retribusi. Selain retribusi, tempat pengabuan mayat ini nantinya akan

membutuhkan tempat “penyimpanan/penitipan abu” karena secara empiris maka abu dari mayat/jenazah tentu perlu mendapatkan tempat, umumnya dibawa pulang untuk disimpan oleh keluarga/ ahli waris, atau dibawa pulang untuk di labuh (dilarung), namun jika melihat tempat pengabuan yang ada, misal di Ambarawa/Semarang disana terdapat tempat penitipan abu. Tempat penitipan/penyimpanan abu ini umumnya dibangun berbentuk almari/rak yang terbuat dari batu sehingga menyerupai monument dan membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas, dan disisi lain dapat dikenakan retribusi.

3. Aspek Filosofis

Kematian Bagi Manusia adalah suatu hal yang pasti dan oleh karena itu kebutuhan untuk tempat Pemakaman, pengabuan, tempat penitipan abu yang merupakan pemukiman bagi mereka yang telah meninggal adalah hal yang penting. Pengelolaan dan penataan tempat Pemakaman yang baik juga merupakan suatu penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa mereka yang telah meninggal dunia termasuk para leluhur yang telah mendahului kita. Dengan demikian para pesiarah dan pengunjung serta keluarga akan merasa betah berada bersama dengan orang yang mereka cinta yang telah mendahului mereka dan akan tetap memiliki hubungan batin dengan arwah melalui makam yang tertata rapih dan bersih.

Selain alasan-alasan teologis, praktik pengabuan mayat seringkali dilakukan berdasarkan pertimbangan praktis oleh pemeluk agama Hindu, maupun sebagaimana pemeluk agama Budha, Konghucu, dan Katholik: sebab lahan pemakaman yang semakin terbatas membuat orang memilih pengabuan daripada pemakaman

Dalam agama Islam, penanganan jenazah diatur dengan jelas berdasarkan Hadits. (Rasyid H.Sulaiman, hal 166-188). Sedang sejarah penguburan, diambil dari peristiwa pembunuhan Babil oleh Qobil. Pada peristiwa tersebut, Qobil megubur jenazah Habil melalui contoh yang dilakukan burung gagak (Al-Maidah, ayat 31 juzz 9). Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pemakaman adalah satu-satunya cara penanganan jenazah, terkecuali untuk jenazah yang meninggal di laut atau meninggal karena penyakit tertentu yang bersifat menular. Cara mengatasi keterbatasan tanah makam untuk umat Islam di Indonesia adalah mengikuti cara yang dianjurkan di tanah suci Mekah yaitu cara ulang atau

biasa disebut dengan tumpang yaitu jenazah disusun diatas jenazah lain dalam satu liang lahat.

Pandangan Agama Kristen, Menurut Alkitab, tidak ada ayat yang memaparkan anjuran melakukan kremasi sebagai penanganan jenazah, (Kathanael August: 1991) yang ada hanya kisah-kisah pembakaran antara lain: Yusak 7:25:1, Samuel 31:21:2, Raja-raja 23:20. Terdapat beberapa hal yang mendasari perkembangan pedapat mengenai perabuan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia Menurut Alkitab, tidak ada ayat yang memaparkan anjuran melakukan kremasi sebagai penanganan jenazah, ada hanya kisah-kisah pembakaran antara lain: Yusak 7:25:1, Samuel 31:21:2, Raja-raja 23:20. Terdapat beberapa hal yang mendasari perkembangan pedapat mengenai perabuan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia.

Menurut pandangan Agama Katholik, kematian dijelaskan secara ringkas melalui lima ajaran pokok kitab yaitu kematian sebagai akhir kehidupan (Kejadian 3:19), kematian sebagai lawan kehidupan (Kejadian 2:7), kematian sebagai perusak kehidupan (Hosea 13:7-8), kematian sebagai tidur lelap (Yeremia 51:39- 57). Pada mulanya agama Katolik menolak pembakaran jenazah karena tidak adanya penghormatan dan sebuah penghinaan terhadap kebangkitan. Namun jika motivasi pembakaran jenazah dilandasi oleh alasan cinta kasih atau sakit, tidak ada alasan pihak Gereja untuk melarang umatnya.¹² Bahkan jika pembakaran jenazah dilandasi oleh hal-hal mendesak terkait keterbatasan lahan dan pesan terakhir dari almarhum, hal tersebut justru dianjurkan. Kremasi dapat dianggap suatu proses, sama halnya dengan penguburan, karenanya tidak ada larangan maupun anjuran.

Menurut pandangan agama Hindhu Asal mula manusia dan alam semesta pada hakekatnya sama, (Sura I Gede:3) yaitu dari Purusa dan Prakrti. Alam semesta disebut Bhuwana Agung sedang diri manusia disebut Bhuwana Alit. Purusa menjadi jiwa atma (Suksma Sarira) sedangkan unsur Prakrti menjadi badan manusia. Suksma Sarira terdiri dari buddhi, ahamkara, dan indriya, sedangkan badan manusia terbentuk dari Panca Mahabhuta. Manusia hidup di dunia ditentukan oleh karmanya, dimana kelahiran manusia sekarang membawa bekas-bekas masa lampau atau biasa disebut dengan reinkarnasi. Orang yang meninggal secepatnya harus dikembalikan ke asalnya. Dalam hal ini proses pengembalian badan kasar yang paling cepat adalah dengan cara pembakaran. Setiap umat Hindu yang meninggal wajib untuk di-aben kecuali yang meninggal karena ulahpati

(meninggal karena kecelakaan, bunuh diri atau dibunuh) tidak boleh langsung dibakar melainkan dimakamkan terlebih dahulu.

Menurut pandangan agama Budha, kematian dalam ajaran Budha tidak ditentukan oleh faktor fisik melainkan faktor batin yang mencakup kesadaran. Kematian bukanlah akhir dari segalanya namun hanya berarti putusnya seluruh ikatan yang mengikat manusia terhadap kondisi di dunia. Secara garis besar agama Buddha dapat dikatakan kelanjutan dari agama Hindu, dimana falsafah kedua agama tersebut ada kesamaan. Tubuh manusia terdiri dari zat yang ada di alam, bumi, udara, air dan api. Sehingga kematian dianggap suatu proses kembalinya ruh ke asalnya. Dengan keyakinan lebih cepat jenazah hancur maka reinkarnasi akan lebih cepat sempurna, dimana salah satu cara untuk mempercepat proses kembali adalah dengan pembakaran.

Menurut pandangan agama Konghucu, Dalam tradisi *Kong Hu Chu*, penanganan jenazah kebanyakan dilakukan dengan pemakaman. Tidak ada anjuran terkait kremasi yang dijelaskan di kitab suci, namun kremasi dapat dilakukan sesuai dengan pesan dari almarhum sebelum meninggal atau keputusan adat istiadat yang dipegang.

Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki niat yang baik secara filosofi untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Sleman, dengan melakukan perubahan atas peraturan daerah sebagai *legal standing* untuk membangun tempat pemakaman umum dan pengabuan mayat, dan disisi lain sebagai dasar memperoleh pendapatan daerah dari retribusinya. Kesejahteraan tidak hanya bersifat fisik/ lahir, namun juga secara batin seperti dalam raperda ini, mengadakan pelayanan pemakaman maupun pengabuan mayat merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap perasaan batin ahli waris maupun warga masyarakat yang kelak memerlukannya.

4. Aspek Ekonomis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dibentuk peraturan daerah sebagai dasar pemungutan retribusi pemakaman maupun pengabuan mayat. Perkembangan Kabupaten Sleman merupakan hal yang harus diupayakan bersama, seiring hal tersebut nilai ekonomis lahan/tanah sangat berpengaruh dalam hal kenaikan harga tanah terutama di pekotaan/ daerah strategis sentra ekonomi/ perkantoran. Maka sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk

membangun tempat pemakaman umum dan tempat pengabuan mayat, sebagai penyangga kemajuan ekonomi Kabupaten Sleman secara keseluruhan. Disisi lain retribusi dari tempat pemakaman dan pengabuan ini menambah pendapatan asli daerah Sleman yang dapat dikembangkan dengan tetap mengedepankan layanan kepada masyarakat, secara khusus soal layanan masih terkait keagamaan. Penataan tempat pemakaman yang baik dan memperhatikan RTRW akan menaikkan kelayakan dalam pemungutan nilai retribusi, fasilitas pelayanan yang diberikan bagi peziarah atau pada saat proses pemakamannya juga merupakan bauran yang dapat diukur berimplikasi terhadap nilai retribusi. Kedepannya dibutuhkan pula tempat penitipan/penyimpanan abu, dengan pertimbangan Kabupaten Sleman tidak berbatasan dengan laut sebagai tempat alternative untuk melarung/melabuh abu. Peluang yang lain adalah dimungkinkan warga masyarakat diluar Sleman untuk menggunakan layanan perabuan.

Sebagai penutup kami simpulkan bahwa raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan kebutuhan bagi segenap warga masyarakat Kabupaten Sleman dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara, serta mengikuti pertumbuhan jumlah penduduk dengan konsekwensi jumlah tutup usia (kematian), dan letak geografis lahan dan tanah dari aspek ekonomi, berdasarkan hal tersebut maka perlu diatur mengenai layanan pemakaman dan pengabuan mayat untuk dapat dipungut retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 19, yang mendasarkan pada Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), h. 36.
- Kathanael August S.Th., *Penelitian Lembaga Pendidikan Theologis Abdiel*, Tahun 1991)
- Rasyid H.Sulaiman, *Fiqih Islam*. penerbit Attahiriyah. Jakarta. hal 166-188



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

AKREDITASI B - SK BAN PT No. 2583/SK/Akred/S/VIII/2017

Dalem Mangkubumen KT 86237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 419648, 419649 Fax. (0274) -419648
Web : www.fh.widyamataram.ac.id email : fh.widyamataram@gmail.com

SURAT TUGAS

No.014-ST-DK/FH-UWM/XI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram dengan ini menugaskan kepada :

- Nama : Hartanto, SE., SH., M.Hum
NPP/NIDN : 510 810 230 / 052 909 7601
Jabatan : Wakil Dekan 1 / Ketua TIM
- Nama : Edy Chrisjanto, SE., SH., M.H
NPP/NIDN : 510 810 263
Jabatan : Dosen
- Nama : Drs. SAMSUL BAKHRI, MM.
NIDN : 0509066001
Jabatan : Dosen

Untuk menjadi TIM penyusun kajian akademik tentang retribusi pelayanan pemakaman Dan pengabuan mayat di Kabupaten Sleman, dari tanggal 30 November s/d 30 Desember 2017.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Nov 2017
Dekan Fakultas Hukum,



Kelik Endro Suryano, SH., M.Hum
NPP. 510 810 117

LEMBAR

**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : Kajian Raperda**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Naskah/Kajian
 Penulis Jurnal Ilmiah : Hartanto, SE,SH,MHum.
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama : Kajian Raperda
 b. Nomor/Volume : pertama
 c. Edisi (bulan/tahun) : Desember 2017
 d. Penerbit :
 e. url dokumen :

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Berprestasi	Internasional Terakreditasi	Nasional Terakreditasi	Nasional Terakreditasi DOAJ	Nasional Tidak Terakreditasi	
a. Kelengkapan unsur isi buku (10%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)						-
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)						1
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)						1
Total = (100%)						2
Kontribusi Pengusul (Penulis Tunggal/Mandiri)						100%
Komentar Peer Review	1. Tentang kelengkapan unsur isi <i>Leang klop</i> 2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan <i>Up to date</i> 3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi <i>Kekinian</i> 4. Tentang Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit <i>Stratamedia online</i>					

Yogyakarta, 22 Desember 2017

Reviewer



Priyono Budipurnomo, SH., MM., M.Hum
0529115201
Unit kerja : Fak. Hukum UWM